

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena perkawinan merupakan salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia, dari perkawinan tersebut akan timbul hubungan kekeluargaan, hak dan kewajiban suami dan istri, hak asuh anak apabila terjadi perceraian, serta akan timbul hak waris apabila suami atau istri meninggal dunia. Begitu pentingnya suatu perkawinan sehingga perkawinan diatur baik di dalam undang-undang maupun agama.

Agama dan perkawinan memiliki keterkaitan yang erat karena setiap agama mempunyai aturan mengenai masalah perkawinan, yang pada hakikatnya mengharuskan perkawinan antara pria dan wanita yang satu agama. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan sebuah aturan berupa Undang-Undang dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.

Perkawinan beda agama di sini adalah masing-masing dari pihak mewarisi harta namun mereka memiliki aturan dan kepercayaan yang berbeda. Misalnya, pewaris yang beragama islam mewarisi ahli waris yang beragama kristen atau sebaliknya. Sedangkan dalam agama islam perbedaan agama merupakan penghalang waris.¹ Sebab di dalam Al-Quran tidak

¹ Abu Umar Basyir, *belajar mudah hukum waris sesuai syariat islam*, Surakarta :2006. Hlm. 79

ditemukan satu ayatpun yang secara tegas memperbolehkan seorang muslim boleh mewarisi non muslim dan sebaliknya.

Di Indonesia dalam praktiknya masih ada terjadi perkawinan beda agama dalam kehidupan masyarakat baik yang dilaksanakan secara tertutup atau secara terbuka, yang dilakukan dengan cara pergi ke luar negeri kemudian setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan tersebut dianggap sama seperti perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Ketentuan Pasal tersebut diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 dimana dalam Pasal tersebut menjelaskan apabila perkawinan menurut agama Islam maka pencatatannya di KUA, dan bagi yang melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Aturan lain termuat pada Pasal 8 huruf f ditegaskan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang,

yang tunduk pada dua hukum yang berlainan, bukan dua orang yang berbeda agama. Karena Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak menyebutkan secara tegas memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

Alasan apapun yang diberikan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, perawinan beda agama tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, sehingga perkawinan beda agama tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang akan timbul dari perkawinan tersebut.

Salah satu hukum yang timbul dari sebuah perkawinan yaitu hukum waris oleh karena itu hukum waris dan hukum perawinan menjadi dua hal yang saling berhubungan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menjadi salah satu sebab seseorang berhak memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut antara suami-istri akan saling mewarisi hal tersebut terjadi apabila perawinan sah baik di mata agama maupun hukum.

Hukum waris dalam agama Islam merupakan suatu hal yang penting, karena pembagian waris dalam agama Islam tidak sembarangan melainkan ada ketentuannya. Dari hal tersebut hukum waris mendapat perhatian besar, karena pembagian waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal demikian sangat mungkin terjadi, apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak konsisten terhadap aturan waris yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang

menimbulkan terjadinya sengketa waris adalah perbedaan agama antara pemilik harta dan penerima harta.²

Di dalam agama islam tidak semua ahli waris dalam hukum kewarisan Islam bisa memperoleh warisan, hal tersebut dikarenakan dalam hukum waris Islam ada penyebab terhalangnya waris bagi ahli waris untuk memperoleh warisan. Yang dimaksud dengan Sebab-sebab terhalangnya warisan, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan terhijabnya kesempatan seseorang untuk memperoleh waris. Adapun sebab-sebab yang membuat seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris ialah : pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, dan karena hilang tanpa berita.³

Pembagian harta waris dapat dilaksanakan setelah meninggalnya pewaris karena hal tersebut merupakan bentuk kewajiban yang berlandaskan berdasar pada nas (aturan) yang qat'i yaitu nas yang bersumber dari Al-Quran . aturan tersebut berlaku bagi umat Islam dalam pembagian waris, sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan.

Di Indonesia realitanya hukum waris beda agama, baik antara orang islam (sebagai pewaris) dengan non muslim (sebagai ahli waris) ataupun sebaliknya, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Hal ini mengingat pada kehidupan masa sekarang yang masyarakatnya heterogen (beraneka ragam) dimana pernikahan beda agama sudah marak dilakukan,

² Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : PT.Sinar Grafika ,2009, hlm. 56

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2011, hlm 23

dari hal tersebut akan memberikan implikasi yang sangat nyata dan serius ketika dihadapkan kepada masalah waris.

Perkawinan beda agama sangat menarik untuk diteliti karena dari pemaparan di atas jelas bahwa hukum islam secara tegas tidak memperbolehkan seorang muslim mewarisi non-muslim. Namun pada kenyataannya, pasangan suami istri yang beda agama di Kota Makassar bisa memperoleh warisan dari almarhum suaminya dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dan memperoleh warisan dengan wasiat wajibah. Maka berdasarkan uraian di atas peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang akan memaparkan lebih dalam mengenai pembagian harta waris bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, maka dari masalah kasus tersebut penulis berfikiran untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Bersumber dari latar belakang penelitian, maka penlitit ingin melakukan pengkajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembagian harta waris bagi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana penerapan di masyarakat mengenai pembagian harta waris bagi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dari pembagian harta waris bagi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan pengaturan hukum terhadap pembagian harta waris bagi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan hukum perkawinan beda agama di masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian sengketa dari pembagian harta waris bagi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman di bidang Hukum Islam.
 - b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan objek yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat muslim.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi terkait di bidang Hukum islam dan untuk para hakim sebagai penegak keadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, yang pada pokoknya bahwa negara Indonesia harus menjain adanya kedudukan yang sama dimata hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, dan sebagai negara hukum tentunya indonesia mengakui dan memegang teguh nilai-nilai keagamaan yang tercermin pada sila pertama dalam pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sejalan dengan ketentuan tersebut bahwa indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, maka di dalam pelaksanaan sebuah perkawinan harus berdasarkan pada peraturan masing-masing agamanya, karena perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-

masing dan kepercayaannya akan dianggap sah baik dimata agama maupun hukum.⁴

Di Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perakawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing dan dicatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga perkawinan tersebut diakui oleh hukum, serta mendapat kepastian hukum.⁵

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Oleh karena itu penting bagi suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga pemerintah membuat sebuah aturan dengan dikeluarkannya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan pengertian perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari penjelasan di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

⁴ Sirman dahwal, *gukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, Cet. Ke-2, 2017. hlm. 23

⁵Mahmuddin bunyamin & Agus hermanto, Op. Cit, hlm. 6

1. Unsur Agama

Dalam unsur ini bahwa agama dan pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan agama, karena agama menjadi tolak ukur sah tidaknya perkawinan.

2. Unsur Hukum

Dalam unsur ini mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. bagi orang yang beragama Islam dapat dicatat di Kantor Urusan Agama dan bagi yang beragama non-muslim dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil. karena dari perkawinan akan terjadi hubungan hukum antara suami isteri, sehingga apabila sampai terjadi sebuah perceraian, ketentuan waris dan lain-lain akan diatur berdasarkan hukum yang berlaku pada masing-masing agamanya.

3. Unsur Sosial

Unsur ini menggambarkan bahwa dari perkawinan akan membentuk sebuah keluarga, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain didalam Undang-Undang Hukum perkawinan juga diatur dalam KHI. Karena KHI merupakan Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqih Munakahat. Oleh karena itu KHI berfungsi sebagai pelengkap Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena dari sejak dilangsungkannya perkawinan akan timbul hubungan kekeluargaan di antara kedua belah pihak serta akan timbul hak dan kewajiban antara pasangan suami istri.⁶ Sehingga dalam pelaksanaan dan syarat perkawinan harus mengikuti aturan agama serta wajib dicatat dalam akta perkawinan hal tersebut diatur dalam Peraturan Kementrian Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Prosedur pencatatannya yaitu bagi yang beragama muslim terlebih dahulu mendaftarkan ke KUA kemudian melaksanakan ijab kabul dan bagi mereka yang beragama non muslim, terlebih dahulu melaksanakan proses perkawinan di gereja, setelah melaksanakan proses perkawinan dan mendapatkan bukti surat kawin dari gereja maka setelah itu perkawinan tersebut akan dicatat di kantor catatan sipil setempat.⁷

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting bagi keabsahan suatu perkawinan, sebab perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan salah satunya yaitu hak untuk mewarisi. Karena waris sangat erat kaitannya dengan perkawinan, sebab salah satu ketentuan mendapat waris yaitu disebabkan karena adanya perkawinan. Meskipun perkawinan beda agama bisa dicatat di kantor

⁶ Abdurrahman, Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2012. Hlm. 37

⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, Pt. Pustaka Alvabet, Tangerang, Cet.Ke-1, 2016, hlm. 15

catatan sipil namun tidak lantas mereka bisa saling mewarisi, khususnya untuk mereka yang beragama islam. Karena pernikahan berbeda agama di islam dianggap tidak sah.

Sahnya suatu perkawinan akan memperoleh kepastian hukum dan dengan pernikahan yang sah maka akan dapat menimbulkan waris. Kemudian yang dimaksud dengan hukum waris secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur berpindahnya harta kekayaan sebab meninggalnya seseorang serta mengatur berapa siapa saja yang berhak memperoleh harta tersebut dan berapa bagiannya.⁸

Dalam ilmu mawaris terdapat tiga unsur terjadinya waris mewarisi, yaitu : karena adanya pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia, warisan yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan, dan ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.⁹

Dalam hukum waris ada sebab-sebab seseorang berkewajiban mewarisi yaitu karena hubungan kekerabatan, atau hubungan nasab, karena perkawinan dengan akad yang sah, dan perwalian. Dan diantara yang berhak menerima waris tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : ashabul furudh yakni ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara (dalam Al-Quran). Ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan sisa, setelah diambil oleh ahli waris ashabul furudh. Dzawil arham adalah semua ahli waris yang mempunyai

⁸ Website : https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris#cite_note-Hukum_Waris-1

⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2008. hlm. 32

hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan pewaris (orang yang telah meninggal dunia).¹⁰

Di Indonesia sendiri hukum warisnya beragam, hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negara multi kultural. Di Indonesia dikenal dengan tiga sistem waris yaitu sistem hukum waris adat yang bersumber berdasarkan ketentuan adatnya, sistem hukum waris barat yang berasal dari BW (Burgelijk Wetboek) dan yang terakhir sistem hukum waris islam yang berpatokan pada Al-Quran dan Hadist.¹¹

Dari uraian di atas baik dalam perkawinan maupun waris khususnya dalam agama islam sudah mengaturnya dalam Kitab Suci Al-Quran dan Hadist, karena pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang penting maka islam mengaturnya dengan sedetail mungkin. Seperti halnya perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum islam, tetapi dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan.¹²

¹⁰ Muslich Maruzi, *Ilmu Waris*, Semarang : Pustaka amani, 1981, hlm. 13

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-2, 2003. Hlm. 15

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1987, hlm. 13

Diharamkannya suatu pernikahan salah satunya sebab bedanya agama hal tersebut diatur didalam Q.S surat Al-Bawarah : 221 sebagaimana firman Allah Ta'ala:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan syirik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” [Al-Baqarah : 221].

Dari firman Allah di atas jelas bahwa orang muslim dilarang atau diharamkan menikahi perempuan non muslim maupun dinikahi laki-laki non muslim karena nantinya hal tersebut akan erat kaitannya dengan hak waris, sebab akibat dari perkawinan salah satunya akan timbul hak waris. Berikut hadist Rasulullah yang melarang untuk mewarisi kepada orang kafir :

Artinya, “Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,” (HR Bukhari dan Muslim).

Selain berpatokan pada sumber hukum agama maupun sumber hukum positif, Indonesia juga berpegang pada asas-asas hukum sebagai pengatur dan penjelas mengenai prinsip dasar hukum. Oleh karena itu hukum perkawinan memiliki asas-asas yang merupakan pondasi dasar dalam pembuatan hukum perkawinan dalam penegakan dan pelaksanaan

hukum tersebut terhadap sahnya suatu perkawinan khususnya bagi perkawinan beda agama.

Dalam hukum perkawinan islam dikenal dengan asas- asas perkawinan ¹³ yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Asas persetujuan

Di dalam asas ini bahwa sebuah perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua mempelai saling, dan menikah atas kemauannya sendiri.

Asas ini diatur dalam pasal 16-17 KHI.

2. Asas kebebasan

Dalam asas ini sretiap orang berhak untuk memilih pasangan namun tetap dengan memperhatikan larangan perkawinan. Sehingga dalam asas ini tidak boleh adanya paksaan dalam perkawinan, perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sma suka. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 39-44 KHI (larangan perkawinan).

3. Asas kemitraan suami-isteri

Asas ini merupakan asas yang membahas mengenai kedudukan hak dan kewajiban Suami Isteri. Dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi penanggungjawab rumah tangga. Asas tersebut diatur dalam Pasal (Pasal 77 KHI).

¹³Mahmuddin bunyamin & Agus hermanto, Op. Cit, hlm. 32

4. Asas untuk selama-lamanya.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup membina cinta dan kasih sayang selamanya. Asas ini diatur dalam Pasal 2 KHI akad.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan mencatatkan perkawinan ke KUA bagi yang beragama islam atau kantor catatan sipil bagi yang non muslim. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KHI.

Sehingga pengertian perkawinan menurut Mohamad Idris Ramulyo “perkawinan adalah suatu ikatan suci suami istri melalui akad untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia .¹⁴ Oleh karena itu perkawinan dalam islam haruslah satu agama sebab dari perkawinan akan timbul suatu hukum waris.

Mengenai pembagian harta peninggalan di agama islam sudah diatur dalam hukum waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban atas harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia yang kemudian harta tersebut akan beralih atau berpindah kepada ahli waris.¹⁵

Sedangkan menurut terminologi pengertian waris adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang yang mewarisi , orang-orang yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9

tidak dapat mewarisi, serta kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh T.M Hasby dalam bukunya Fiqih Mawaris. Sementara Muhammad Amin dalam bukunya hukum keluarga Islam di dunia Islam merumuskan pengertian hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹⁶

Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak kepemilikan mengenai harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW dalam aturan pembagian harta waris atau peralihan harta waris dapat didasarkan pada beberapa asas-asas hukum waris.¹⁷ sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Menurut asas ini bahwa beralihnya suatu harta waris terjadi dengan sendirinya yang berdasarkan ketentuan Allah bukan ketentuan dari

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum waris Islam di dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 108

¹⁷ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet. Ke-IX: Jakarta PT Raja Grafindo, 2001, hlm. 114

pewaris ataupun permintaan dari ahli waris, sehingga dalam asas ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengubahnya.

2. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berpandangan bahwa suatu perpindahan harta dapat terjadi apabila disebabkan karena adanya kematian. Oleh karena itu, harta seseorang tidak bisa beralih apabila pewaris masih hidup.

Mengingat pentingnya perkawinan ini, selain aturannya diatur dalam agama maupun dalam adat. Pemerintah juga turut mengaturnya yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan mengenai syarat sahnya perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) yaitu : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Karena dalam pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja.¹⁸ Selain berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama dapat pula dilihat pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang melarang pelaksanaan perkawinan yang salah satunya

¹⁸ Sri Wahyuni, Op. Cit, hlm. 17

ialah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Disamping adanya larangan-larangan dari peraturan perundang-undangan terdapat pula larangan dari hukum masing – masing agamanya. Bagi umat Islam khususnya, larangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Didalam Pasal 40 huruf c Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu apabila “seorang wanita yang tidak beragama islam”. Kemudian didalam Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka tidak dibenarkan serta tidak sah adanya perkawinan beda agama. Karena tidak memberikan konsekwensi hukum yang jelas terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

F. Metode Pendekatan

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah sehingga untuk mengungkap kebenaran tanpa menggunakan metodologi yang tepat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro di dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat belakang setiap langkah

dalam proses yang lazim memberikan alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam penelitian hukum.¹⁹

Peneliti menggunakan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data skunder dan data tersier.²⁰ Yang relevan dengan pengaturan waris bagi perkawinan beda agama.

2. Metode Pendekatan

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif²¹, yaitu metode yang mempergunakan sumber data skunder yaitu berupa asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku,²² yang secara deduktif dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang relevan dengan pengaturan waris bagi perkawinan beda agama.

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Inonesia, Jakarta, 1994, hlm.5.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid hlm.* 11

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid, hlm.* 97

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid, hlm.* 24

3. Tahap Penelitian

Yang dilakukan dalam tahap penelitian ini terdiri dari tahapan berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder hal tersebut di kemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro. Data sekunder dalam bidang hukum dilihat dari tiga sudut kekuatan yang mengikatnya dan bisa dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yaitu yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²³, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh lembaga lain dan bahan-bahan internasional.

Bahan hukum tersebut berupa :

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hlm. 11

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e. Peraturan Kementrian Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
 - f. Yurisprudensi yang ada hubungannya dengan Hukum Waris dan Hukum Perkawinan
 - g. Kitab Al-Quran, dan
 - h. Hadist yang ada hubungannya dengan Hukum Waris;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan artikel para ahli.²⁴
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap hukum primer dan skunder²⁵, seperti kamus hukum, maupun kamus bahasa.
- b. Penelitian Lapangan

Yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh,

²⁴ Ronny Hanintijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11

²⁵ Ronny HanintijoSoemitro, *Op. Cit.*, hlm. 116

untuk mendapatkan kolerasi dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁶ Yang dilakukan dalam penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka (melalui buku-buku, majalah, dan lain-lain) yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta dianggap perlu memperkaya hasil penelitian,²⁷ yaitu metode pengumpulan data dengan mencari objek yang akan diteliti dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, buku tentang hukum perkawinan dan hukum waris yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini lalu dicari kesimpulan dengan melakukan perbandingan antara yang satu dengan lainnya.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op. Cit*, hlm. 13

²⁷ Kriyanto, *Metode Penelitian*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 25

b. Studi Lapangan (*Filed Study*)

Kegiatan Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, meneiliti dan menambahkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilaksanagn dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang bersumber dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen serta instrumen-instrumen hukum yang ada kaitannya dengan masalah pembagian harta waris.
- b. Dalam penelitian lapangan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah dengan menggunakan alat perekam, kamera, flasdifk, maupun laptop.

6. Analisis Data

Menurut Otje Salman S. dan Anton F. Susanto analisis yaitu “ Analisis dapat dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis tersebut dianggap logis dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”²⁸

²⁸OtjeSalman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengikat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 13

Dalam hal ini Penulis menggunakan analisis data yuridis kualitatif karena, penulis akan menjabarkan data tentang pembagian waris bagi perkawinan beda agama yang akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung bahwa istirinya yang berbeda agama tetap berhak mendapat warisan dengan wasiat wajibah.

7. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan, maka harus dilakukan penelitian lapangan, sebagai berikut :

1. Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Paundan Jl. Lengkong Besar Nomor 68 Kota Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jl. . A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Jl. Tangga gadung Nomor 8 Kota Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab, kemudian lima bab tersebut dibagi kembali kedalam sub-sub bab dari tiap-tiap bab tersebut, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian yang menjelaskan secara garis besar tentang Latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang mencakup kegunaan teoritis maupun praktis, kerangka pemikiran, dan Metode Penelitian yang memuat spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA WARIS BAGI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tentang perkawinan yang meliputi definisi perkawinan, asas-asas KHI dan penerapannya terkait perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dan tinjauan umum hukum waris yang meliputi, dasar-dasar pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, sumber-sumber kewarisan Islam, dan hal yang menyebabkan terhalang mendapatkan warisan.

BAB III ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INSONESIA

Di bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum mengenai perkawinan beda agama serta keabsahan perkawinan beda agama menurut perspektif hukum positif dan hukum islam.

BAB IV AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai pengaturan harta waris bagi suami istri yang beda agama berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam. Serta bagaimana status hak waris pasangan suami istri yang beda agama.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir yang akan memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari identifikasi masalah, yang kemudian dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.